

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan fungsi Anggaran DPRD Kab. Subang dalam pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang tahun 2021 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. DPRD terhadap pembentukan APBD Kabupaten Subang tahun 2021 secara umum mulai tahapan pembentukan, pelaksanaan, perumusan sampai pada pertanggungjawaban APBD telah dilaksanakan dengan sangat baik, hal ini bisa dilihat karena telah dilaksanakannya pokok-pokok tahapan pembentukan APBD oleh DPRD sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
2. Adapun kekurangan terkait pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kab. Subang terhadap pembentukan APBD tahun 2021 selain terdampak Covid-19 adalah pada proses perencanaan penyusunan APBD, yang dimana pihak DPRD tidak ikut serta dalam merumuskan APBD, dengan demikian DPRD tidak mengetahui secara rinci untuk kegiatan apa saja dana APBD yang telah ditetapkan tersebut digunakan, hal inilah yang kemudian menjadi peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyalahgunaan dana APBD.
3. Pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kab. Subang dalam pembentukan APBD tahun 2022 dalam perspektif fiqh siyasah sudah sesuai dengan *fiqh siyasah maliyah*, Artinya, DPRD Kabupaten Subang sudah memenuhi hak dan kewajiban tugas yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi, berdasarkan kajian *siyasah maliyah*, di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, fungsi dan tugas DPRD Kabupaten Subang harus berpedoman pada dasar atau prinsip-prinsip keadilan dalam mewakili umat guna membangun kemaslahatan umat dan harus mengikuti pedoman sumber hukum Islam yakni Alqur'an dan Hadits serta mengkaji kemaslahatannya untuk masyarakat luas.

B. Saran

1. Untuk mengoptimalkan kinerja DPRD Kabupaten Subang di Pemerintah Kabupaten Subang khususnya dalam pembentukan dan pelaksanaan APBD maka perlu dibentuk kebijakan khusus yang mendukung DPRD untuk mengetahui secara rinci untuk kegiatan apa saja dana APBD yang telah ditetapkan tersebut digunakan, agar tidak menjadi peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyalahgunaan dana APBD atau korupsi.
2. DPRD Kabupaten Subang dalam pembentukan APBD diharapkan dilakukan dengan skala prioritas. Hal ini perlu dilakukan untuk mendahulukan kepentingan yang perlu mendapat penanganan lebih dahulu.
3. Penelitian ini hanya membahas mengenai pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Subang dalam membentuk APBD. Maka untuk penelitian lebih lanjut, penulis menyarankan untuk melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan anggaran APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

